



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1371 K/Pid/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **LA IRA bin LA BANDO;**
Tempat lahir : Wameo;
Umur/Tanggal lahir : Tahun 1961;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Perintis Bawah, Kelurahan Wangganga,
Kecamatan Betoambari, Kota Baubau dan
Rusunawa Blok B.15 Lingkungan Pasar Wameo,
Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupuaro, Kota
Baubau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta/Pedagang;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Baubau karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut

Dakwaan Primair : diatur dan diancam dalam Pasal 266 Ayat (2) KUHPidana
juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Dakwaan Subsidiar : diatur dan diancam dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana
juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau tanggal 12 September 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **LA IRA bin LA BANDO** bersalah melakukan tindak pidana sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, bersama-sama dengan sengaja mempergunakan akta otentik seolah-olah isinya itu sesuai

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1371 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kebenaran, jika dari penggunaan akta itu dapat menimbulkan kerugian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 266 Ayat (2) KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LA IRA bin LA BANDO** berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3.1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan BPN Kabupaten Buton Nomor 222-100-2002 tanggal 15 November 2002 yang ditandatangani oleh Drs. A. S. Tamrin;
 - 3.2. 1 (satu) lembar Surat Akte Hibah Nomor 45/KW/1977 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah/Camat Wolio Amir Dale;
 - 3.3. Gambar Situasi Kintal/Perumahan La Ode Mukmin tanggal 17 Juni 1978 yang distempel dan ditandatangani oleh Bupati Kepala Darah Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Buton Sub Seksi Kepala Seksi Pengurusan Hak Tanah atas nama Andi Abbas Sapo, BA;
 - 3.4. Gambar Situasi Nomor 3204 Tahun 1985 atas nama La Bando yang ditandatangani oleh Lita Kumila;
 - 3.5. Buku Register Bukti Permohonan di Kantor Pertanahan Baubau pada Buku Daftar Isian 302 Tahun 1985 (fotocopy);
 - 3.6. Buku Register Hasil Pengukuran pada Kantor Pertanahan Nasional Baubau pada Buku Daftar Isian 207 Tahun 1985;
 - 3.7. Surat dari Kantor Pertanahan Baubau tanggal 23 Desember 2004 perihal Jawaban/Bantahan Tergugat XXII atas Gugatan Perdata Nomor 19/Pdt.G/2004/PN.BB;
 - 3.8. Surat Keterangan tertanggal 18 Mei 1977 (fotocopy telah dilegalisir);
 - 3.9. Surat Permohonan Pengakuan Hak Milik tertanggal 17 Mei 1977 (fotocopy telah dilegalisir);
 - 3.10. Surat Keterangan tertanggal 1 Maret 1980 (fotocopy telah dilegalisir);
 - 3.11. Surat Pernyataan Anak Haji Sulaeman tertanggal 12 Januari 1983 (fotocopy telah dilegalisir);
 - 3.12. Penjelasan keterangan saksi aparat pemerintahan Kelurahan Bone-Bone tanggal 12 Januari 1983 (fotocopy telah dilegalisir);

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1371 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.13. Surat Keterangan Kesaksian tertanggal 16 Mei 1983 (fotocopy telah dilegalisir);

3.14. Surat Pernyataan tertanggal 17 Desember 2004 (fotocopy telah dilegalisir);

3.15. Akta Nomor 85 Tanggal 18 April 2005 (fotocopy telah dilegalisir);

3.16. Akta Nomor 86 Tanggal 18 April 2005 (fotocopy telah dilegalisir);

3.17. Akta Nomor 89 Tanggal 19 April 2005 (fotocopy telah dilegalisir);

3.18. Akta Nomor 90 Tanggal 18 April 2005 (fotocopy telah dilegalisir); 7 (tujuh) lembar kwitansi penerimaan atas nama La Ode Mu`min masing-masing dari:

a. Wa Ode Rasia;

Untuk pembayaran harga kintal tanah seluas 900 m² pengganti kintal dari Pemda Buton yang digunakan untuk membangun 2 (dua) buah rumah 2 x 15 x 30 m = 900 m² sebesar Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 15 Agustus 1982 (fotocopy telah dilegalisir);

b. Ismail Sara, BA;

Untuk pembayaran harga kintal tanah seluas 418 m² yang diperuntukan 2 (dua) buah rumah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tertanggal 12 April 1982 (fotocopy telah dilegalisir);

c. Ny. Faisal Mane Rawa;

Untuk pembayaran harga kintal tanah dengan ukuran 15 x 20 = 300 m² di Komplek Rumah Tumbuh di Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 2 September 1985 (fotocopy telah dilegalisir);

d. Hasim Intama (Kepala SD. Tangkeno);

Untuk pembayaran harga kintal tanah dengan ukuran 238 m² di Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari sebesar Rp1.785.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tertanggal 7 Desember 1986 (fotocopy telah dilegalisir);

e. Syarifuddin Udu, BA;

Untuk pembayaran harga kintal tanah dengan ukuran 216 m² di Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari sebesar Rp1.344.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) tertanggal 10 Oktober 1994 (fotocopy telah dilegalisir);

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1371 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Drs. Iskanca;

Untuk pembayaran harga kintal tanah dengan ukuran 180 m² di Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 27 September 1994 (fotocopy telah dilegalisir);

g. Madihasi;

Untuk pembayaran harga kintal tanah dengan ukuran 214,5 m² di Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari sebesar Rp1.326.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) tertanggal 29 Juni 1994 (fotocopy telah dilegalisir);

3.19. Surat Tertanggal 28 November 2014 perihal permohonan untuk keterangan atas GS Nomor 3204 Tahun 1985 atas nama La Bando (fotocopy telah dilegalisir);

3.20. Akta Jual Beli Nomor 28/JB/BT/IV/2000 tanggal 24 April 2000 (fotocopy telah dilegalisir);

3.21. Surat tertanggal 2 Mei 2012 perihal Penyerobotan Perampokan Tanah/Kintal dan Pengrusakan Dalam Kintal serta Pencurian Batu Pagar Kintal milik La Ode Mu`min (fotocopy telah dilegalisir);

3.22. Surat tertanggal 11 Maret 2000 perihal Penyerobotan Perampokan Tanah/Kintal dan Pengrusakan Dalam Kintal serta Pencurian Batu Pagar Kintal milik La Ode Mu`min (fotocopy telah dilegalisir);

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam berkas perkara lain atas nama Lita Kumila, S.H;

4. Menetapkan agar Terdakwa **LA IRA bin LA BANDO** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 137/Pid.B/2017/PN.Bau, tanggal 16 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **LA IRA bin LA BANDO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **LA IRA bin LA BANDO** oleh karena itu dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1371 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan BPN Kabupaten Buton Nomor 222-100-2002 tanggal 15 November 2002 yang ditandatangani oleh Drs. A. S. Tamrin, beserta fotocopy lampiran permohonannya tertanggal 14 November 2002;
 2. 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Kantor Pertanahan Baubau tanggal 23 Desember 2004 perihal Jawaban/Bantahan Tergugat XXII atas Gugat Perdata Nomor 19/Pdt.G/2004/PN.BB;
 3. 1 (satu) bundel Daftar Isian 207 tentang Gambar Situasi Tahun 1985;
 4. 1 (satu) rangkap rekapan Daftar Isian 302 yang ditandatangani oleh Herman Saeri, S.Sit., M.T., tanggal 7 Maret 2014;
 5. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Akte Hibah Nomor 45/KW/1977 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah/Camat Wolio Amir Dale;
 6. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor 25/SKT/BN/1978 yang dilampirkan dengan Gambar Situasi Kintal/Perumahan La Ode Mukmin tanggal 17 Juni 1978 yang distempel dan ditandatangani oleh Bupati Kepala Daerah Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Buton Sub Seksi Kepala Seksi Pengurusan Hak Tanah atas nama Andi Abbas Sapo, BA;
 7. 1 (satu) lembar Gambar Situasi Nomor 3204 Tahun 1985 atas nama La Bando yang ditandatangani oleh Lita Kumila;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 137/Akta.Pid.B/2017/PN.Bau yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Baubau, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Baubau tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 Oktober 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 2 November 2017;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1371 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Baubau tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau pada tanggal 16 Oktober 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Oktober 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 2 November 2017. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum, yang mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan sesuai dengan ketentuan hukum yang sah yaitu Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan yang dengan pertimbangan hukum

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1371 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya bahwa Terdakwa terbukti tidak pernah mempergunakan gambar situasi *a quo*, serta gambar situasi tersebut isinya tidak mengandung suatu keterangan palsu sehingga dengan demikian seluruh pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa tidak terpenuhi secara sah menurut hukum;

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum lainnya tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau** tersebut;

Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 17 Januari 2018** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1371 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumardijatmo, S.H., M.H. dan **Hj. Desnayeti, M., S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Istiqomah Berawi, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ttd./Hj. Desnayeti, M., S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./Istiqomah Berawi, S.H., M.H.

**Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.**

**a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum**

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1371 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)